



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1989
TENTANG
TAHUN KUNJUNGAN WISATA INDONESIA 1991**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di dalam Deklarasi Manila Tahun 1987 sebagai hasil Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN Tahun 1987 telah disepakati untuk menyelenggarakan Tahun Kunjungan Wisata ASEAN pada Tahun 1992 dalam rangka memperingati 25 tahun didirikannya ASEAN;
- b. bahwa tujuan penyelenggaraan Tahun Kunjungan Wisata ASEAN adalah dalam rangka meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara ke negara-negara anggota ASEAN pada umumnya dan ke Indonesia pada khususnya;
- c. bahwa dalam rangka persiapan penyelenggaraan Tahun Kunjungan Wisata tersebut, serta lebih mendorong pertumbuhan dan pengembangan pariwisata di Indonesia dipandang perlu menyelenggarakan Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 1991 dan Kampanye Sadar Wisata secara Nasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah persiapan dan menyelenggarakan Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 1991.

KEDUA : Mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu guna memantapkan persiapan keikutsertaan Indonesia dalam penyelenggaraan Tahun Kunjungan Wisata ASEAN 1992.

KETIGA : Menyelenggarakan Kampanye Sadar Wisata secara nasional guna menggalang seluruh potensi nasional, baik sebagai upaya yang berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan pariwisata di Indonesia pada umumnya maupun sebagai upaya yang secara langsung mendukung suksesnya pelaksanaan Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 1991 pada khususnya, dan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tahun Kunjungan Wisata ASEAN 1992.

KEEMPAT : Langkah-langkah tersebut diarahkan pada penyelenggaraan beberapa kegiatan yang antara lain meliputi :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Meningkatkan pemahaman seluruh lapisan masyarakat tentang manfaat pariwisata dalam pembangunan;
2. Meningkatkan citra dan mutu pelayanan pariwisata nasional;
3. Meningkatkan penyelenggaraan promosi Indonesia terutama di luar negeri;
4. Mengadakan koordinasi dengan negara-negara ASEAN dalam upaya penyelenggaraan promosi bersama.

- KELIMA : Melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan Departemen, Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, usaha swasta nasional serta organisasi masyarakat lainnya guna menyerasikan langkah dan upaya dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan Kampanye Sadar Wisata secara nasional, Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 1991 dan Tahun Kunjungan Wisata ASEAN 1992
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO